



**PENETAPAN**

**Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Sudirman bin Muhlis**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

**Sitti Amina binti Tabuan Alias Jetti Mapau**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 04 Oktober 2018 di Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Tedy Salawati, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Andi Zaman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhlis dan Irwan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama : Putri Haki Zaind Sheiya;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sudirman bin Muhlis) dengan Pemohon II (Sitti Amina binti Tabuan Alias Jeti Mapau), yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2018 di Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.Pal

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muhlis bin Cakol**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Lantjera, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada 04 Oktober 2018;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Tedy Salawati;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Andi Zaman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhlis dan Irwan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.PaI



2. **Irwan Bin Hamjah**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lantjera, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada 04 Oktober 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Tedy Salawati...;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Andi Zaman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muhlis dan Irwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.PaI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada 04 Oktober 2018, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Tedy Salawati, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Andi Zaman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhlis dan Irwan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhlis bin Cakol dan Irwan Bin Hamjah, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Oktober 2018 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Tedy Salawati... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid, bernama Andi Zaman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhlis dan Irwan;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padarnya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 Oktober 2018 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.Pal



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sudirman bin Muhlis dengan Pemohon II Sitti Amina binti Tabuan Alias Jeti Mapau yang dilaksanakan pada 04 Oktober 2018 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Sukaenah, S.Ag**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,  
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 60.000,00  
- Panggilan : Rp 0,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 106.000,00  
(seratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera



Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2019/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)